

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Agustus 1961

Nomor : 913/P/2424/M/1961

Lampiran : - -

kepada Yth.

Perihal : Tempat sidang Pengadilan Kepala pengadilan Negeri  
Negeri di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 4 tahun 1961**

Untuk keperluan penyusunan anggaran biaya perjalanan dinas Pengadilan-Pengadialan Negeri Departemen Kehakiman Bagian Keuangan membutuhkan keterangan tentang tempat-tempat sidang masing-masing pengadilan-pengadilan Negeri di luar tempat kedudukannya yang pokok.

Jadi dalam hal apabila Pengadilan Negeri yang saudara pimpin juga mengadakan sidang-sidang di luar tempat kedudukannya, maka diminta agar saudara menyampaikan kepada Departemen Kehakiman Bagian Keuangan suatu daftar dimana dicantumkan tempat-tempat sidang itu dengan menyebutkan :

- a. Jarak dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri ke tempat sidang;
- b. Kendaraan yang dipakai dan kalau mempergunakan kendaraan bukan dinas (umpamanya taxi) berapa biayanya;
- c. Berapa kali sidang-sidang itu dilakukan tiap bulannya.

Hendaknya satu lembaran dari daftar tersebut pun disampaikan kepada Mahkamah Agung.

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG,**

**ttd.**

**(J. Tamara)**

Tembusan kepada :

Yth. Kepala Bagian Keuangan

Departemen Kehakiman

Di JAKARTA